



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

15. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD/MI.

10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau *lanjutan* dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian.
12. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan sekolah/ madrasah.
13. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK dan sekolah/ madrasah yang melaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
14. Ujian Nasional SMP/MTs, yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian Standar kompetensi lulusan SMP/MTs secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
15. Nilai sekolah/Madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut nilai S/M/PK adalah nilai rapor atau rata-rata Nilai Sederajat Kompetensi (NDK).
16. Nilai akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M/PK dan nilai UN.
17. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi adalah Proses PPDB yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah pada kelurahan di sekolah tersebut.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang berisi nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara Nasional, Nilai UN dan NA.
20. Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru Bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- c. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SD/MI, dan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SMP;
- e. Pemerataan artinya Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan yang lebih untuk dapat bersekolah pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

**Bagian Kesatu
Kepanitiaan**

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia.
- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota.
- (4) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.

**Bagian Kedua
Pemilihan Sekolah**

Pasal 5

Pemilihan Masuk TK, SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat, setiap Calon Peserta Didik Baru diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. 14

BAB III

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Metro diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar maksimal untuk SD/MI 28 (SNP) dan maksimal SMP/MTs 32 (SNP).
- (3) Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 8

- (1) Kepada Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) mendapatkan prioritas bersekolah pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.
- (2) Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) diatur penilaian (*assessment*) oleh Tim Pusat Layanan Autis (PLA) yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 9

Biaya Registrasi Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dibebankan kepada APBD Kota Metro.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/ kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA SELEKSI

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK dan sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran dan pengumuman peserta didik baru yang diterima serta pendaftaran ulang.
- (2) Seleksi masuk SD, apabila pendaftar melebihi kapasitas daya tampung maka, pendaftar diseleksi berdasarkan urutan :
 - a. Usia yang paling tua;
 - b. Jarak tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik dengan sekolah tujuan (dalam satu wilayah RT/RW, Kelurahan, Kecamatan).
- (3) Seleksi masuk SMP berdasarkan :
 - a. Zonasi (kewilayahan) tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik Baru dengan kuota 90 % (Sembilan puluh persen) sama domisilinya dengan letak sekolah berada. Wilayah (zona) lebih lanjut diatur pada Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang tercantum pada SHUN;
 - c. Penerimaan Siswa berprestasi, dengan Kuota 5% selanjutnya diatur pada Keputusan Kepala Dinas;
 - d. Bagi Calon Peserta Didik Baru sebagai anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan bersekolah akan langsung diterima di sekolah dimana pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bertugas (satuan administrasi pangkal) dengan ketentuan nama orang tua di ijazah/SHUN harus sama dengan yang tercantum di Kartu Keluarga dengan disesuaikan ketentuan syarat yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Apabila kuota yang ditentukan melalui jalur Zona tidak terpenuhi maka dialihkan pada Luar zona.

BAB IX

Waktu Pelaksanaan

Pasal 12

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), SMP dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Walikota memberikan sanksi pejabat Dinas berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan atau Tenaga Kependidikan berupa :
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran dalam penerimaan peserta didik baru.
- (2) Petunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2017 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. I	
Kepala Bidang Hukum	
Kasubidag Peruu	


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR¹⁸